



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Ahmadi, tempat tanggal lahir, Tanjong Meulaboh, 14 April 1997, NIK 1105021404970002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Tanjong Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 6 April 2023 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 33 Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Ahmadi, Tempat tanggal lahir Tanjong Meulaboh, 14 April 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105021908060882 tanggal 17 November 2022;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLU-25012008-14335 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama Ahmadi telah lahir di Tanjong Meulaboh tanggal 14 April 1997 anak ke Empat laki-laki dari Rusna dan Syeh Ibnu Hajar tanggal 25 Januari 2018;
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran yang menyebutkan bahwa Pemohon bernama Ahmadi, Tempat tanggal lahir, Tanjong Meulaboh, 16 November 1997 dengan Nomor: 440/PKM-PRM/351/IV/2023 tanggal 04 April 2023;

Halaman 1 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-06 Dd 0080853 atas nama Ahmadi dengan tanggal lahir 16 November 1997 tanggal 22 Juni 2009;
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 0047843 atas nama Ahmadi dengan tanggal lahir 16 November 1997 tanggal 02 Juni 2012;
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dengan Nomor: DN/PC/0011495 atas nama Ahmadi dengan tanggal lahir 16 November 1996 tanggal 01 Juli 2022;
7. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Tanggal dan Bulan Lahir dengan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran;
8. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan Tanggal dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon setahun yang lalu dikarenakan Pemohon yang kurang teliti saat memeriksanya;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran, yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon 14 April 1997 menjadi 16 November 1997 sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
10. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Tanggal dan Bulan Lahir tetapi ditolak sehingga pemohon mendapat penjelasan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan menjadi sah;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat;
12. Bahwa untuk mengganti atau mengubah Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon diperlukan izin dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1105021404970002 tanggal 01 April 2019;

Halaman 2 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105021908060882 tanggal 17 November 2022;
- Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLU-25012008-14335 tanggal 25 Januari 2018;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor: 440/PKM-PRM/351/IV/2023 tanggal 04 April 2023;
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-06 Dd 0080853 tanggal 22 Juni 2009;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 0047843 tanggal 02 Juni 2012;
- Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dengan Nomor: DN/PC/0011495 tanggal 01 Juli 2022;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah Tanggal dan Bulan Lahir sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis Tanggal Lahir Pemohon **14 April 1997** menjadi **16 November 1997** sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum ;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan dan kemudian membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat asli diberi tanda bukti P-7, serta semuanya telah bermaterai cukup,

Halaman 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1105021404970002 tanggal 01 April 2019;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105021908060882 tanggal 17 November 2022;
3. Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLU-25012008-14335 tanggal 25 Januari 2018;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-06 Dd 0080853 tanggal 22 Juni 2009;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 0047843 tanggal 02 Juni 2012;
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C dengan Nomor: DN/PC/0011495 tanggal 01 Juli 2022;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor: 440/PKM-PRM/351/IV/2023 tanggal 04 April 2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nuriani;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki catatan peristiwa penting Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
 - Bahwa catatan peristiwa penting yang ingin diperbaiki Pemohon adalah tanggal lahir Pemohon yang telah keliru pencatatannya;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tanggal lahir Pemohon tercantum lahir pada tanggal 14 April 1997;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 16 November 1997 sebagaimana tercantum dalam Ijazah milik Pemohon dan berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 440/PKM-PRM/351/IV/2023 tanggal 04 April 2023;
 - Bahwa kesalahan pencatatan ini di karenakan pada pengurusan Kartu Keluarga dahulunya dilakukan secara kolektif melalui gampong setempat, dan tidak menyadari adanya kesalahan ini sehingga pada saat penerbitan KTP diterbitkanlah dengan data yang keliru;
 - Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar

Halaman 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mukhtar Yani;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bersaudara sepupu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki catatan peristiwa penting Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa catatan peristiwa penting yang ingin diperbaiki Pemohon adalah tanggal lahir Pemohon yang telah keliru pencatatannya;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tanggal lahir Pemohon tercantum lahir pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 16 November 1997 sebagaimana tercantum dalam Ijazah milik Pemohon dan berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 440/PKM-PRM/351/IV/2023 tanggal 04 April 2023;
- Bahwa kesalahan pencatatan ini di karenakan pada pengurusan Kartu Keluarga dahulunya dilakukan secara kolektif melalui gampong setempat, dan tidak menyadari adanya kesalahan ini sehingga pada saat penerbitan KTP diterbitkanlah dengan data yang keliru;
- Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi T.R. Indra Nualam;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki catatan peristiwa penting Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa catatan peristiwa penting yang ingin diperbaiki Pemohon adalah tanggal lahir Pemohon yang telah keliru pencatatannya;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tanggal lahir Pemohon tercantum lahir pada tanggal 14 April 1997;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 16 November 1997 sebagaimana tercantum dalam Ijazah milik Pemohon dan berdasarkan surat keterangan lahir Nomor 440/PKM-PRM/351/IV/2023 tanggal 04 April 2023;
- Bahwa kesalahan pencatatan ini di karenakan pada pengurusan Kartu

Halaman 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga dahulunya dilakukan secara kolektif melalui gampong setempat, dan tidak menyadari adanya kesalahan ini sehingga pada saat penerbitan KTP diterbitkanlah dengan data yang keliru;

- Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan perubahan catatan peristiwa penting Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dari semula Ahmadi lahir di Tanjong Meulaboh, tanggal 14 April 1997 menjadi Ahmadi lahir di Tanjong Meulaboh, tanggal 16 November 1997;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Nuriani, Mukhtar Yani dan T.R. Indra Mualam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi KTP-el serta bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah tanggal dan bulan lahir sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis tanggal lahir Pemohon 14 April 1997 menjadi 16 November 1997 sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan data tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tanggal lahir Pemohon adalah 14 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 adalah keliru. Tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 16 November 1997;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang mana dalam bukti-bukti tersebut tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 16 November 1997;

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan tanggal lahir Pemohon

Halaman 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kelalaian pada saat pengurusan Kartu Keluarga milik keluarga Pemohon yang pada saat itu di urus melalui petugas di gampong Pemohon dan pada saat menerima Kartu Keluarga tersebut tidak di periksa dan diperbaiki sehingga dokumen lain seperti Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjadi keliru pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tidak ada upaya penggelapan hukum dari Pemohon dengan mengajukan permohonan ini. Permohonan yang di ajukan adalah semata-mata untuk memperbaiki kekeliruan pencatatan peristiwa penting Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 2 (dua) maka dengan tidak melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitum tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitum 3 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah catatan peristiwa penting Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dari semula Ahmadi lahir di Tanjong Meulaboh, 14 April 1997 menjadi Ahmadi lahir di Tanjong Meulaboh, 16 November 1997;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Firzal

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materi	: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mbo